



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
NOMOR: 8598-KR/UNTAR/VIII/2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SAUDARA MEISKE YUNITHREE SUPARMAN, M.Psi. Psikolog  
SEBAGAI KEPALA PUSAT BIMBINGAN DAN KONSULTASI PSIKOLOGI**

**REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berakhirnya keberlakuan Keputusan Rektor Nomor 7911-KR/UNTAR/VIII/2021 dan berdasarkan keputusan Pimpinan Universitas tanggal 22 Juli 2022, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara Meiske Yunitree Suparman, M.Psi. Psikolog sebagai Kepala Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Saudara Meiske Yunitree Suparman, M.Psi. Psikolog sebagai Kepala Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586 );
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2016/X/006-PY/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;
7. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 061 tentang Norma Kedosenan;
8. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;
9. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 074 tentang Norma Kepemimpinan;



## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat kembali Saudara MEISKE YUNITHREE SUPARMAN, M.Psi. Psikolog sebagai Kepala Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi.
- KEDUA : Mewajibkan Kepala Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu untuk melaksanakan tugasnya, antara lain:
- mengelola Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi;
  - merintis dan mengembangkan Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi menjadi unit kerja yang bersifat swadaya;
  - menyusun rencana kerja dan anggaran Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi;
  - mengadakan koordinasi dengan Universitas dalam kaitan penggunaan jasa Pusat Bimbingan dan Konsultasi psikologi melalui Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - melaksanakan koordinasi dan pengawasan segenap pelaksanaan Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi;
  - menyusun rapat-rapat Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi;
  - melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga psikologi lainnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kepala Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi bertanggung jawab kepada Rektor.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan pengangkatan ini dibebankan pada anggaran Universitas.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.
- KEENAM : Masa jabatan sesuai dengan Diktum Kelima dapat diakhiri sebelum waktunya, apabila terjadi restrukturisasi organisasi dan/atau karena kebutuhan lain Universitas.
- KETUJUH : Apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, maka Rektor berhak untuk melakukan perubahan-perubahan dan/atau penyesuaian yang sifatnya mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2022  
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA



AGUSTINUS PURNA IRAWAN